



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA KASTA
(STUDI KASUS DESA NGAFAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA)**

***ISLAMIC LAW VIEW OF DIFFERENT CASTE MARRIAGES
(CASE STUDY OF NGAFAN VILLAGE SOUTHEAST
MALUKU REGENCY)***

Ronny Mahmuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

Saifullah bin Anshor

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
saifullah@stiba.ac.id

Hamdan Ngaja

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
hamdanngaja@gmail.com

Keywords :

Caste, Islam, Law, Marriage,
Sekufu.

ABSTRACT

This study aims to determine the prohibition of inter-caste marriage in Ngafan Village, Southeast Maluku, and Islamic legal views on caste marriage in the customs of the Kei tribe, especially in Ngafan Village, Southeast Maluku Regency. This research is descriptive qualitative research with the type of field research (Field Research). The data collection techniques used were in-depth interviews and documentation. The results showed that: 1) The prohibition of inter-caste marriage (not equal) carried out by some people in Ngafan Village is the prohibition of marriage between women from the Mel-Mel caste (highest caste) and men from Riy-Riy (lowest caste). If there is a marriage between these castes, it depends on their family, if they agree then the marriage is still safe, but if they refuse the marriage can be canceled. 2) In Islamic law the scholars differ on the issue of caste (equality) in marriage. Jumhur ulama said that the caste referred to in marriage is religion, independence, social strata and, descent. Imam Malik said that the caste in question was the religion and was free from diseases that were deemed incurable. Meanwhile, the al-Zahiriyyah mazhab said that only Muslims were the conditions for marriage. The scholars do not require that caste be part of the legal requirements of marriage, but caste is included in the category of luzūm requirements, a condition that allows a female guardian to request an annulment of marriage if the male partner is not in the same caste. So the prohibition of marriage is not equal in Ngafan Village can be justified based on the opinion of some scholars. The implementation of this research is expected to contribute theoretically and practically to religious leaders, parties with special interests, and society in general.

Kata kunci :

Hukum, Islam, Kasta, Sekufu,
Pernikahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan pernikahan beda kasta di Desa Ngafan Maluku Tenggara dan pandangan hukum Islam



terhadap pernikahan kasta dalam adat istiadat suku Kei khususnya di Desa Ngafan, Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Ngafan adalah larangan nikah antara wanita dari kasta *Mel-Mel* (kasta tertinggi) dengan pria dari *Riy-Riy* (kasta terendah). Jika ada pernikahan di antara kasta tersebut, maka bergantung kepada keluarga mereka, jika mereka setuju maka pernikahannya tidak menaui kendala berarti, namun jika mereka menolak maka pernikahannya bisa dibatalkan; 2) Dalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang masalah kasta (sekufu) di dalam pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa kasta yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah agama, kemerdekaan, strata sosial dan keturunan. Imam Malik menyebutkan, kasta yang dimaksud adalah agama dan terbebas dari penyakit yang dianggap tidak bisa sembuh. Sedangkan mazhab al-Zahiriyyah mengatakan, yang menjadi syarat nikah hanya muslim saja. Para ulama tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, tetapi kasta masuk dalam kategori syarat *luzūm*, syarat yang membolehkan pihak wali wanita mengajukan pembatalan nikah kalau pasangan pria ternyata tidak sekasta. Jadi, larangan pernikahan tidak di Desa Ngafan dapat dibenarkan berdasarkan pendapat sebagian ulama. Implementasi dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi para tokoh agama, pihak yang berkepentingan secara khusus dan masyarakat secara umum.

Diterima: 22 Maret 2021; **Direvisi:** 8 April 2021; **Disetujui:** 20 April 2021; **Tersedia online:** 23 April 2021

How to cite: Mahmuddin, Ronny., Saifullah bin Anshor and Hamdan Ngaja, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No.1 (April 23, 2021): 148-159. doi: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.314>

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dalam pernikahan adalah terciptanya keluarga yang tenang saling mencintai dan menyayangi di antara mereka, sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti¹”.

¹ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*. (Cet. I; Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 406.



Pernikahan adalah salah satu ibadah di dalam Islam yang sangat agung, pernikahan juga merupakan perintah Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya, karena begitu pentingnya pernikahan maka banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi yang memerintahkan seseorang untuk menikah, di antara hadis nabi yang memerintahkan untuk menikah adalah dari 'Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada kami: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang bisa *Al-bāa* maka menikahlah, karena menikah membuat seseorang lebih menjaga pandangannya dan kemaluannya"^{2 3}.

Dalam Islam yang dimaksud pernikahan merupakan prosesi sacral yang dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sah keduanya sebagai suami isteri serta konsekuensi yang berlaku dalam ikatan tersebut dengan tujuan mencapai Sakinah.⁴ Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dari bagaimana mulai mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya setelah resmi menjadi pendamping hidup. Begitu pula Islam menuntunnya dan mengajarkannya bagaimana mewujudkan sebuah resepsi yang *syar'i*. Islam dan juga para ulama telah berbicara tentang konsep *kafa'ah* (persamaan) dalam pernikahan. Konsep *kafa'ah* yang ditetapkan dalam Islam adalah agar perkawinan bisa berjalan sesuai yang diharapkan (sakinah, mawadah, *wa rahmah*). Dadang Jaya dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lima pasangan suami-istri yang tidak sekufu dalam profesi yang diteliti, maka tiga di antaranya bercerai dan satu pasangan hampir bercerai⁵. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya sekufu dalam pernikahan. Syafruddin Yudiwibowo juga melaporkan bahwa tidak semua konsep *kafa'ah* ditolak oleh masyarakat jika melihat pada UU no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan keyakinannya⁶.

Dalam masyarakat Desa Ngafan, pernikahan beda kasta adalah pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan dari kasta atas (*Mel*) dengan laki-laki atau perempuan dari kasta menengah (*Ren*) dan masyarakat bawah (*Ri*). Apabila kasta atas dari pihak perempuan yang menikah dengan kasta bawah dari pihak laki-laki, maka yang perempuan tersebut akan diusir dari rumahnya, karena dianggap sebagai aib di dalam keluarga, bahkan dia tidak dianggap sebagai keluarga dari mereka, karena menikah dengan pria kasta atas yang sederhana itu lebih baik daripada menikah dengan pria kaya namun dari kasta bawah. Namun, jika perempuan berasal dari kasta bawah dan laki-laki dari kasta

² Muhammad bin Isma'il al-Bukhorī, *Soḥīḥ al-Bukhorī*, (Riyad: Baytu al-Afkār, 1419 H/1998 M), 360.

³ Muslim bin Hajjaj al-Qusyayrī, *Soḥīḥ Muslim*, (Mesir: Ṭob'atu wizāratu al-Awqāf, 2009), 681.

⁴ Bukido, Rosdalina, dkk, "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai." NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5.2 (2019), 147.

⁵ Dadang Jaya, "Bagaimana Relasi Suami-Isri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 31 no.4 (2021): 1-28.

⁶ Syafruddin yudiwibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* I, no. 2 (2012): 9.



atas, maka ini dibolehkan karena dengan pernikahan tersebut guna meninggikan derajat keluarga wanita, jika keluarga dari laki-laki juga menyetujuinya.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh melalui suatu proses penelitian. Oleh karena itu, ditetapkan beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan kajian dan penelitian, yakni: 1) Bagaimana larangan nikah perbedaan kasta yang terjadi pada masyarakat Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara?; 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan kasta pada masyarakat Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan pernikahan perbedaan kasta yang terjadi di Desa Ngafan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan kasta di Desa Ngafan. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi, serta menggunakan pendekatan hukum/normatif.

Sehubungan dengan itu pula, terdapat berbagai penelitian yang relevan dengan kajian ini di antaranya adalah kajian yang diteliti oleh Alit Bayu, Rachmi Sulistiryani dan Ratih Dheviana dengan judul: “*Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dalam perkawinan Nyerod beda kasta menurut hukum kekerabatan adat Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak⁷.

Penelitian dengan judul: “*Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)*” yang ditulis oleh Hussam Duramae. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan Islam dalam perkawinan sekufu di daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan sekufu di daerah Napradu harus mengikuti Mazhab Syafi’i di antaranya adalah pria yang ingin menikah maka dia harus meminta pihak orang tua yang mencarikan pasangannya⁸. Penelitian lainnya yang dikaji oleh Meliana Ade Kusumawati, dengan judul: “*Pertentangan Kasta Dalam Kebudayaan Bali (Kajian Hegemoni dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmin)*”⁹. Tujuan dari

⁷ Alit Bayu, Rachmi Sulistiryani dan Ratih Dheviana, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, (2015) : 1-18.

⁸ Hussam Duramae, “Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 12 no. 1 (2018) : 79-110.

⁹ Meliana Ade Kusumawati, “Pertentangan Kasta Dalam Kebudayaan Bali (Kajian Hegemoni dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmin), *Skripsi* (Semarang: Fak. Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2011), 8.



penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik pernikahan kasta dan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan kasta, sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang membahas pernikahan kasta dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian yang juga relevan dengan penelitian ini, adalah kajian oleh Ahmad Khaerul Kholidi dengan judul: “*Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat).*” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pernikahan masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa pada proses adat tradisi *Merariq* di Desa Banyu Urip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pernikahan masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa pada proses adat tradisi *Merariq* di Desa Banyu Urip pada dasarnya semuanya sama, tetapi ketika masyarakat bangsawan menikah dengan masyarakat bangsawan, maka proses pernikahannya lebih kental dengan nuansa tradisional dan stratifikasi sosialnya juga akan lebih tinggi. Sebaliknya ketika masyarakat biasa menikah dengan sesama masyarakat biasa yang tidak memiliki gelar, maka proses pernikahannya biasa saja.

Kesamaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis kaji adalah kesamaan dalam membahas masalah prosesi pernikahan masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa. Adapun dari sisi perbedaannya, penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana proses tradisi pernikahan masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa, sedangkan kajian penulis lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda kasta. Adapun secara keseluruhan, yang membedakan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah, bahwa belum ada satu pun penelitian yang mengupas tentang pandangan hukum Islam dalam perkawinan beda kasta, terkhusus di Desa Ngafan Maluku Utara. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa kajian ini adalah kajian yang bernilai kebaruan dan layak untuk dikaji lebih mendalam.

PEMBAHASAN

Pernikahan Kasta di Desa Ngafan Maluku Tenggara

Nikah dalam bahasa Ngafan (KEI) adalah *bacanik*, sedangkan kasta tidak ada bahasa keseharian masyarakat di Desa Ngafan secara khusus. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan kepala Desa Ngafan (berinisial HR) bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada yang melanggar aturan hukum adat dan agama kemudian ketika akan dihukum, ada seseorang yang menebusnya sehingga dia pun menjadi budak bagi orang yang menebusnya. Ketika seseorang yang menikah dengan orang yang tidak sekasta dengannya, maka secara umum di Desa Ngafan tidak ada sanksi yang diberikan, kecuali kemauan orang tua atau keluarganya untuk mengusirnya, dan itu kembali kepada mereka sendiri, dan kepala Desa Ngafan juga mengatakan bahwa larangan nikah beda kasta di Desa Ngafan sekarang sudah mulai hilang seiring berkembangnya zaman, walaupun



masih saja ada sebagian kampung di Kecamatan Kei Besar yang masih kental menerapkannya. Adapun di Desa Ngafan secara khusus hanya sebagian kecil dari masyarakat yang masih menerapkan sistem kasta ini sehingga hal semacam ini tidak dianjurkan untuk ditanya kepada semua orang, takutnya mereka marah¹⁰.

Hasil wawancara penulis dengan sekretaris Desa Ngafan (berinisial AF) bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada yang melanggar aturan hukum adat dan agama kemudian ketika dihukum, ada seseorang yang menebusnya sehingga dia pun menjadi budak bagi orang yang menebusnya. Sekretaris Desa Ngafan juga mengatakan bahwa pernikahan dalam perbedaan kasta itu bisa saja dibolehkan oleh kedua pasangan jika pihak laki-laki dari kasta *Mel Mel* (kasta tertinggi) dan pihak perempuan dari kasta *Ren-Ren* (kasta menengah) atau *Riy-Riy* (kasta terendah), ini dibolehkan oleh pihak perempuan karena menaikkan derajat keluarga perempuan, namun belum tentu pihak dari keluarga laki-laki menyetujuinya. Adapun jika pihak laki-laki dari kasta *Riy-Riy* dan pihak perempuan dari kasta *Mel-Mel* maka pihak perempuan tentu menolaknya, dan larangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan harta dari keturunan serta menjaga kewibawaan kasta *Mel-Mel*. Untuk itu, pernikahan dalam perbedaan kasta masih dianut oleh sebagian masyarakat Desa Ngafan, bahkan ada yang diusir dan/atau tidak tinggal bersama keluarganya¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh agama di Desa Ngafan (berinisial RM) mengemukakan bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada orang yang melanggar aturan adat dan agama, kemudian ketika dia harus dihukum, ada seseorang yang menebusnya, sehingga statusnya berubah dari kasta tertinggi menjadi kasta terendah. Adapun kasta yang terdapat di Desa Ngafan terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) *Mel-Mel*: Ini adalah kasta yang paling tinggi, dan dalam kasta inilah selalu ada yang menjadi kepala Desa; 2) *Ren-Ren*: Kasta pertengahan antara *Mel-Mel* dan *Riy-Riy*, orang yang berada di kasta ini tidak memiliki budak dan juga tidak memiliki majikan; 3) *Riy-Riy*: Kelompok dari kasta *Mel-Mel* atau *Ren-Ren* yang melanggar hukum adat dan agama sehingga derajatnya turun menjadi kasta terendah. Jika ada yang menikah dengan yang tidak sekasta dengannya, maka bergantung pada nasibnya, jika beruntung, pernikahannya berjalan normal, namun jika tidak beruntung, maka pernikahannya tentu dibatalkan oleh keluarga mereka sendiri. Kemudian RM juga mengatakan bahwa larangan pernikahan beda kasta sudah tidak begitu kental di Desa Ngafan, lantaran banyaknya masyarakat yang sudah mulai memahami agama dan paham bahwa kasta bukanlah tolak ukur untuk menikahkan anaknya, namun tetap masih ada sebagian masyarakat yang melarang anaknya untuk menikah dengan orang yang bukan sekasta dengannya, dan kalau dia tetap lakukan, bisa sampai diusir dari rumah¹².

¹⁰Hasan Rahanyamtel, Kepala Desa Ngafan 2019-Sekarang, *Wawancara*, Ngafan 19 Februari 2020.

¹¹Ahmad Fakaubun, Sekertaris Desa Ngafan 2019-Sekarang, *Wawancara*, Ngafan, 19 Februari 2020.

¹²Ahmad Ramli Matdoan, Tokoh Agama Desa Ngafan, "*Wawancara*", Tual, 7 Maret 2020.



Hasil wawancara kami dengan ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang juga berasal dari Desa Ngafan (berinisial ZM) bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada orang yang melanggar aturan adat dan agama, sehingga dia harus dihukum, kemudian ada yang menebusnya, sehingga statusnya berubah dari kasta tertinggi menjadi kasta terendah. Beliau kemudian mengatakan bahwa hukum kasta yang dipegang oleh masyarakat di Desa Ngafan, dan secara umum masyarakat suku Kei mirip dengan hukum Islam dalam masalah *kafa'ah*, namun perlakuannya yang berbeda. Jika dalam hukum Islam bahwa budak adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa dan selalu melakukan yang diperintahkan oleh tuannya, tetapi tuannya mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan budaknya. Adapun di Desa Ngafan dan secara umum di seluruh Desa yang ada di Kepulauan Kei, bahwa kasta yang ada di bawah (budak) menjalani hidupnya sendiri, dan bahkan dia yang memberikan sebagian dari pendapatannya kepada tuannya sebagai identitas bahwa dia berada dari kasta bawah. Kemudian jika ada seorang majikan yang bermarga A, maka budaknya harus mengikuti marga tuannya.

Pernikahan kasta yang terjadi di Desa Ngafan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 1) Pernikahan antara laki-laki yang berasal dari kasta atas dengan wanita yang berasal dari kasta atas, atau pernikahan yang sekasta maka ini tidak ada masalah; 2) Pernikahan antara laki-laki yang berasal dari kasta atas dengan wanita yang berasal dari kasta bawah, maka mereka dilarang menikah walaupun tetap boleh berteman dengan ada batasan tertentu; 3) Pernikahan antara wanita yang berasal dari kasta atas dengan laki-laki yang berasal dari kasta bawah, maka wanita itu langsung dihapus dari keluarganya, sehingga hal ini sangat dijaga oleh masyarakat.

Ketua MUI juga mengatakan bahwa kasta di dalam pernikahan juga perlu dijaga karena hal ini bisa membuat sebuah rumah tangga berjalan dengan baik jika dilihat dari hukum adat, namun di dalam Islam tetap memandang bahwa semua umat Islam memiliki kesamaan dalam kedudukan. Berdasarkan perkembangan pendidikan, pola pikir masyarakat ke pengetahuan keagamaan menimbulkan kesadaran sosial dalam membedakan hukum/norma adat dan agama, bahkan menurut salah satu tokoh agama Desa Ngafan bahwa larangan pernikahan dalam perbedaan kasta bukan menjadi suatu keharusan sebagai penghalang pernikahan, walaupun sebagian dari masyarakat Desa Ngafan masih berpegang teguh dengan aturan larangan pernikahan beda kasta tersebut.

Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Kasta di Desa Ngafan

Dahulu ketika Islam belum masuk dan merambah ke dalam struktur tradisi bangsa Arab, mereka terkenal sebagai bangsa yang punya tatanan sosial buruk, mereka membuat pemisah antara budak dan orang yang merdeka, mereka juga membuat klasifikasi kelas suku, mana suku terhormat dan mana suku rendahan, sehingga terjadi jurang pemisah yang sangat jauh di antara mereka. Namun, ketika Islam datang, semua diferensiasi suku serta status sosial itu dihapus sedikit demi sedikit, Rasulullah saw. datang dengan ajaran revolusi sosial yang tidak membedakan antara orang dari suku terhormat atau tidak, salah



satu buktinya bahwa Islam datang dengan menghapus perbudakan, dan inilah bukti perhatian Islam yang sangat besar.

Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh pasangan suami istri adalah kesepadanan dalam agama, dari kesepadanan inilah maka umat Islam diharamkan menikah dengan seorang musyrik¹³. Hukum pernikahan di dalam Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan dalam pernikahan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudaratan di dalam kehidupan pernikahan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat disekitarnya. Kemaslahatan pernikahan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih substansi *maqoshid al-Syari'ah* dari pernikahan¹⁴. Para ulama pun masih berbeda pendapat dalam hal kesepadanan tersebut, di antaranya:

Pandangan Imam Malik

Kasta atau kufu adalah kesepadanan laki-laki bagi wanita dalam hal-hal agama saja, maksudnya ialah seorang wanita baik-baik, yang tertutup auratnya, rajin shalatnya, baik akhlaknya harus mendapatkan laki-laki yang baik pula agamanya. Adapun kekayaan, kebangsaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki *'ajam* sederajat dengan wanita Arab, laki-laki yang pekerjaannya sebagai tukang sapu sederajat dengan anak seorang pedagang, dan laki-laki budak sederajat dengan wanita merdeka¹⁵.

Pandangan Jumhur

Mazhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanābilah, mengatakan bahwa aspek yang pertama yang menjadi tolak ukur kasta dalam pernikahan adalah agama sehingga laki-laki beragama Islam yang orang tuanya kafir tidak sederajat dengan wanita muslimah yang orang tuanya beragama Islam. Adapun wanita yang salihah tidak sekasta dengan laki-laki yang fasik. Fasik yang dimaksud ialah laki-laki yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan. Selain aspek agama mereka juga menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek kasta yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu: 1) *al-Ḥurriyah* (Kemerdekaan). Aspek al-Ḥurriyah sudah tidak menjadi permasalahan karena perbudakan sudah tidak ada; 2) *al-Nasab* (Keturunan). Wanita yang berasal dari keturunan orang yang salih maka boleh saja bagi dia untuk menolak laki-laki dari keturunan orang yang fasik; 3) *al-Hirfah* (strata sosial). Dalam aspek ini wanita yang menengah harusnya dipinang oleh laki-laki yang lebih tinggi

¹³Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munākahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 200.

¹⁴Yusuf Hamid 'Alim, *Al-Maqosid al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah*, (USA: International graphic printing service, 1991), 102.

¹⁵ Abu Zayd al-Qayrawani, *Fawākih al-Dawāni* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 9.



strata sosialnya atau minimal sama dengan wanita tersebut. Mazhab al-Hanafiyah juga menambahkan *al-ghināa* masuk ke dalam aspek yang menjadi kesepadanan antara laki-laki dan wanita¹⁶.

Pandangan Imam Hambali

Kasta adalah kesamaan dalam empat hal: *Pertama*, keagamaan, orang yang fasik tidaklah sekasta bagi wanita yang saleh; *Kedua*, pekerjaan, seorang yang bekerja di tempat yang hina tidaklah sekasta dengan seorang yang bekerja di tempat yang mulia; *Ketiga*, kemerdekaan, sehingga seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka; *Keempat*, nasab, maka laki-laki atau wanita yang berasal dari Arab tidaklah sekasta dengan mereka yang *'ajam*¹⁷.

Pandangan al-Zahiriyah

Mazhab *al-Zahiriyah* mengatakan bahwa tidak ada yang namanya syarat kalau menikah harus dengan sekasta, karena semua muslim itu sama dan tidak ada yang membedakannya. Oleh karena semuanya sama, maka siapapun boleh menikah dengan yang dia mau, yang penting muslim. Jadi, wanita yang fasik boleh menikah dengan laki-laki yang saleh, sebaliknya laki-laki yang fasik juga boleh menikah dengan wanita yang salihah, karena yang menjadi syarat sah nikah adalah muslim sehingga setelah muslim tidak ada lagi kasta setelahnya¹⁸.

Namun, jumhur ulama menolak perkataan mazhab *al-zahiriyah* dan mengatakan bahwa dalam pernikahan harus ada kasta, karena nabi berkata di dalam hasdisnya:

ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا جَاءَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا (رواه الترمذي)¹⁹

Artinya:

“Tiga hal yang tidak boleh ditunda, salat jika telah tiba waktunya, mayat jika sudah siap dikuburkan, dan anak perempuan jika sudah ada yang sekasta.”

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun yang namanya kasta itu sangat diterima. Hal ini dikarenakan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan tersebut ialah menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun kasta itu punya pengaruh besar atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga.

Syariat ini menginginkan adanya maslahat dari hubungan pernikahan itu, maka kasta sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan²⁰. Imam Jalaaluddin juga menyebutkan di dalam kitabnya bahwa tolak ukur kasta itu ada lima hal, yaitu:

1. Sehat dari penyakit yang kekal seperti gila;

¹⁶ Al-Kasani, *Bada'i al-Şana'i*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 319.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munākahat*, h. 200.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, t.th), 216

¹⁹ Muhammad bin ‘Isa, *Jāmi’u al-Tirmizī*, (Riyadh: baitu al-Afkār, t.th), 192.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, t.th), 87.



2. Merdeka, maka seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka;
3. Nasab, maka orang yang berasal dari keluarga yang terhormat tidaklah sekasta dengan orang yang berasal dari keluarga rendah;
4. Kesucian, maka orang yang fasik tidaklah sekasta dengan orang yang saleh.
5. Pangkat, maka orang yang pangkatnya lebih tinggi tidaklah sekasta dengan orang yang pangkatnya rendah²¹.

Adapun kasta apakah termasuk syarat sah nikah, maka para ulama tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, akan tetapi kasta masuk dalam kategori syarat *luzum* yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah jika pasangan pria ternyata tidak sekasta dan pihak wanita tidak menginginkannya.²²

Sama seperti cacat fisik atau aib, yang mana aspek tersebut menjadi salah satu factor bolehnya pernikahan itu dibatalkan jika memang salah satunya tidak menginginkannya. Jadi, pernikahan yang tidak ada kasta didalamnya tetap dinyatakan sah, hanya saja pihak wanita mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan, sebagaimana hadis Nabi saw. yang mengatakan bahwa kasta adalah syarat *luzum*-nya pernikahan, dan dalam KHI pasal 61 dikatakan juga bahwa sekasta tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sekasta dalam masalah agama²³.

Namun, ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa kasta ini memang bukan syarat sah tetapi di waktu lain, kasta bisa menjadi syarat sah nikah, yaitu ketika wanita menikahkannya sendiri namun dengan yang tidak sekasta. Dalam pandangannya, dikatakan bahwa wanita boleh saja menikahkannya sendiri tanpa wali dengan kasta yang harus menjadi syarat sahnya nikah, atau kasta juga bisa menjadi syarat sahnya nikah apabila wanita dinikahkan bukan oleh wali kandungnya (ayah kandung)²⁴.

Berdasarkan atas keseluruhan uraian di atas, maka pernikahan beda kasta (kedudukan), selain masalah kedudukan agama, dapat dikatakan bahwa larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Ngafan Maluku Utara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa tersebut dapat dibenarkan (dibolehkan). Hal ini dikarenakan sebagian ulama (jumhur ulama) mengatakan bahwa larangan pernikahan yang tidak sekufu selain masalah agama adalah dibolehkan. Jadi, wali perempuan mempunyai hak untuk melarang anak walinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil bahwa:

²¹ Jalāluddīn, *Kanzu al-Rāgibīn*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th), 273-275.

²² Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍtu al-Tālibīn*, Juz V (Riyāḍ: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 428.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 142.

²⁴ Ibnu ‘Ābidūn, *Roḍdu al-Mukhtār*, Juz III (Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 84.



1. Sistem perkastaan di Desa Ngafan muncul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam masalah adat dan agama, kemudian ada orang lain yang menebusnya sehingga dia menjadi budak bagi orang tersebut. Pembagian kasta di Desa Ngafan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu, *Mel-Mel*, *Ren-Ren*, dan *Riy-Riy*. Jika ada pernikahan di antara wanita dari kasta *Mel-Mel* (tinggi) dengan laki-laki dari pihak kasta rendah (*Riy-Riy*), maka bergantung kepada keluarga kedua mempelai, jika mereka setuju maka pernikahannya tetap berjalan normal, namun jika mereka menolak maka pernikahannya dibatalkan, dan jika kedua pasangan tetap melanjutkan pernikahan, maka bisa diusir dari keluarganya sendiri. Larangan nikah beda kasta di Desa Ngafan sudah mulai hilang, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebagian masyarakat Desa Ngafan masih memegang teguh adat tersebut.
2. Para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah kasta dalam pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa kasta yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah agama, kemerdekaan, strata sosial dan keturunan. Imam Malik menyebutkan bahwa kasta yang dimaksud adalah agama dan terbebas dari penyakit yang dianggap tidak bisa sembuh atau lama sembuhnya. Namun, mazhab *al-Zahiriyyah* mengatakan bahwa kasta tidak masuk dalam syarat nikah, karena semua umat Islam itu sama, sehingga yang menjadi syarat nikah hanya muslim saja dan selain itu tidak ada syarat. Para ulama tidak mensyaratkan kasta itu bagian dari syarat sahnya pernikahan, tetapi kasta masuk dalam kategori syarat *luzum* yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah jikalau pasangan pria ternyata tidak sekasta dan pihak wanita tidak menginginkannya. Dapat dikatakan bahwa larangan pernikahan beda kasta (tidak sekufu) di Desa Ngafan Maluku Utara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa tersebut dibolehkan, karena sebagian ulama (jumhur ulama) mengatakan bahwa larangan pernikahan yang tidak sekufu selain masalah agama adalah dibolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqosid al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah*. USA: International Graphic Printing Service, 1991.
- Al-Bukhorī, Muhammad ibn Isma’ūl. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. Riyāḍ: Baytu al- Afkār. 1998 M/1419 H.
- Al-Kasānī, Abu Bakar bin Mas’ūd. *Bada’ī al-Ṣana’ī*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2004.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Rauḍah al-Tālibīn*. Juz V. Riyāḍ: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah. t.th.
- Al-Qayrawani, Abu Zayd. *Fawākih al-Dawānī*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr. 2008.
- Al-Qusyayrī, Muslim bin Ḥajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mesir: Ṭob’atu wizāratu al-Awqāf. 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islami wa adillatuhu*. Juz VII. Cet. II; Damasyq: Dāru al-Fikr. 1985.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 148-159

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Bayu, Alit., Rachmi Sulistiryani, Ratih Dheviana. "Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali". *Kumupulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. (2015): 1-18
- Bukido, Rosdalina., Christofer Visal Solang., Ridwan Jamal., Misbahul Munir Makka., dan Faradila Hasan, "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5 No.2 (2019): 145-157.
- Duramae, Hussam. (2018). "Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12 no.1 (2018): 79-109.
- Ibnu 'Ābidīn. *Raḍḍu al-Mukhtār*. Juz III. Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th.
- Jalāluddīn. *Kanzu al-Rāgibīn*. Juz III. Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm. t.th.
- Jaya, Dadang, "Bagaimana Relasi Suami-Isri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 31 no.1 (2021): 1-28.
- Kementrian Agama (2013). *Alquran dan Terjemahnya*. Cet. I; Jakarta: Cipta Bagus Segara.
- Kusumawati, Meliana Ade. "Pertentangan Kasta Dalam Kebudayaan Bali (Kajian Hegemoni dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmin), *Skripsi*. Semarang: Fak. Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2011.
- 'Isa, Muhammad bin, *Jāmi' u al-Tirmizī*, Riyadh: baitu al-Afkār, t.th.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munākahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Yudiwibowo, Syafruddin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam". *Yustisia Jurnal Hukum* 1 no 2. (2012).